

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam dunia bisnis tidak dapat dipungkiri bahwa keuntungan atau laba menjadi salah satu tujuan utama dari kegiatan bisnis. Skinner dalam Pandji (2009:14) menyatakan ada berbagai tujuan dari suatu bisnis, namun pada umumnya tujuan bisnis meliputi :

- 1) Profit (keuntungan),
- 2) Mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan,
- 3) Pertumbuhan perusahaan, dan
- 4) Tanggung jawab sosial.

Untuk mencapai sebuah tujuan dalam perusahaan diperlukan kerjasama dari berbagai pihak baik dari pihak pemilik, manajemen maupun karyawan dari sebuah organisasi perusahaan, karena sebuah tujuan perusahaan tidak akan tercapai jika hanya salah satu pihak saja yang bergerak. Dalam hal ini seluruh unsur sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan harus dapat bersatu agar pendapatan perusahaan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan koperasi dalam mencapai tujuannya diperlukan kerjasama dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh koperasi yaitu anggota koperasi (sebagai pemilik dan pengguna koperasi), pengurus koperasi, pengawas koperasi, manajer maupun karyawan koperasi. Adapun tujuan dari koperasi seperti yang tercantum dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Pasal 3 yaitu :

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya maka koperasi memiliki fungsi dan peran sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 4 huruf a tentang fungsi dan peran koperasi yaitu :

“Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.”

Dalam hal ini peran koperasi dijalankan oleh pengurus selaku pengelola koperasi, dengan tugas dan kewajiban secara umum untuk memimpin organisasi dan usaha koperasi. Peran koperasi dapat terwujud jika anggota berpartisipasi aktif dalam menjalankan perannya yaitu sebagai pemilik dan pelanggan koperasi. Hanel dalam Ramudi (2013:153) mengemukakan bahwa anggota sebagai pemilik koperasi memiliki kewajiban untuk :

- 1) Merumuskan tujuan koperasi agar sesuai dengan yang diinginkan oleh anggota;

- 2) Menetapkan program kerja koperasi sebagai wujud langkah-langkah yang harus ditempuh koperasi sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan;
- 3) Memodali dan membiayai koperasi agar program-program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan oleh manajemen koperasi;
- 4) Mengawasi atau mengendalikan jalannya koperasi agar selalu berada pada jalur norma, nilai, prinsip program kerja dan keputusan-keputusan rapat anggota.

Sedangkan Arifin dan Halomoan (2001:79) menyatakan peran anggota sebagai pengguna atau pelanggan yaitu anggota harus menggunakan secara maksimum pelayanan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Peran anggota sebagai pemilik dan pengguna dalam sebuah koperasi sangatlah penting serta dibutuhkan untuk kemajuan dan keberlangsungan hidup koperasi.

Koperasi sebagai badan usaha menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan kepada prinsip-prinsip koperasi dan atas asas kekeluargaan, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Adapun jenis koperasi menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian Pasal 67 terdiri dari :

a. Koperasi Konsumen;

- b. Koperasi Produsen;**
- c. Koperasi Jasa;**
- d. Koperasi Pemasaran; dan**
- e. Koperasi Simpan Pinjam.**

Dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian Pasal 68 ayat (2) dijelaskan bahwa :

“Koperasi Produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana, pemasaran, dan faktor produksi serta pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.”

Dalam sebuah koperasi peningkatan kesejahteraan anggota tidak berasal dari pembagian laba tetapi dari dampak langsung atau dampak tidak langsung dari kegiatan pelayanan-pelayanan koperasi. Seperti pada koperasi produsen misalnya karena adanya kegiatan pengadaan input produksi serta pemasaran atau penjualan output produksi yang di pusatkan di koperasi, sehingga efisiensi pengadaan input dan efektivitas penjualan output dapat meningkat. Karena dalam hal ini koperasi menyediakan input produksi untuk anggota dalam skala besar, sehingga anggota dapat membeli input produksi dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Kemudian koperasi menampung output yang dihasilkan oleh seluruh anggota untuk disalurkan ke pasar, sehingga anggota akan mendapatkan harga jual produknya yang lebih baik dibandingkan jika anggota menjualnya secara masing-masing ke pasar, hal tersebut terjadi karena koperasi dapat menjual produk anggota dalam volume yang besar ke industri yang besar. Sehingga laba usaha yang didapatkan setiap anggota menjadi meningkat dan bisnisnya berkembang, karena adanya efisiensi biaya produksi dan penjualan output semakin efektif. Peningkatan


kesejahteraan ekonomi anggota sebagai pelaku bisnis berasal dari keuntungan bisnisnya. Artinya, bisnis anggota menjadi berkembang karena pembelian input dan penjualan output dilayani oleh koperasi sehingga ekonomi rumah tangga anggota semakin sejahtera.

Salah satu koperasi dimana anggotanya memiliki usaha yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Bayongbong yang berkedudukan di Jalan Raya Timur Bayongbong, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. KUD Mandiri Bayongbong didirikan pada tanggal 24 Desember 1973 dan sudah memiliki badan hukum dengan Nomor Badan Hukum 5948/BH/PAD/KWK/10/IV/1996. KUD Mandiri Bayongbong ini memiliki lima unit usaha yaitu Unit Sapi Perah, Unit Pakan Ternak Sapi, Unit Simpan Pinjam, Unit Waserda, dan Unit Pembayaran Listrik. Unit Sapi Perah menjadi bisnis utama dibandingkan dari Unit Pakan Ternak Sapi, Unit Simpan Pinjam, Unit Waserda, dan Unit Pembayaran Listrik di KUD Mandiri Bayongbong. KUD Mandiri Bayongbong merupakan koperasi serba usaha namun, pada penelitian akan diteliti pada unit usaha sapi perah. Diambil unit usaha sapi perah karena unit usaha sapi perah merupakan *core* bisnis dari usaha KUD Mandiri Bayongbong. Pada Unit Sapi Perah ini koperasi menampung susu sapi hasil dari ternak anggota kemudian koperasi menyalurkannya ke Industri Pengolahan Susu (IPS) seperti PT. Frisian Flag, PT. Diamond dan PT. Cisarua Mountain Diary (Cimory). Adapun Hasil Usaha yang didapat dari Unit Usaha Sapi Perah adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Perkembangan Hasil Usaha Unit Usaha Susu Sapi Perah Koperasi Unit Desa Mandiri Bayongbong Tahun 2014-2018

NO	TAHUN	SHU Unit Susu Sapi Perah (Rp)	PERKEMBANGAN (%)
1.	2014	415.004.757,00	-
2.	2015	454.514.308,17	9,52
3.	2016	330.854.486,49	(27,21)
4.	2017	225.042.975,35	(31,98)
5.	2018	219.764.365,32	(2,34)

Sumber : Laporan RAT KUD Mandiri Bayongbong tahun 2014 – 2018



Grafik 1. 1 Perkembangan Hasil Usaha Unit Sapi Perah Koperasi Unit Desa Mandiri Bayongbong Tahun 2014 – 2018

Dari tabel data Hasil Usaha pada Unit Usaha Sapi Perah KUD Mandiri Bayongbong dapat diketahui bahwa hasil usaha pada Unit Usaha Sapi Perah pada tahun 2014 mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan sebesar 9,52%.

Sedangkan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil usaha pada Unit Usaha Sapi Perah terus mengalami penurunan dengan persentase penurunan yang berbeda-beda, adapun persentase penurunannya berturut-turut yaitu 27,21%, 31,98% dan 2,34%.

Dari grafik perkembangan hasil usaha Unit Sapi Perah KUD Mandiri Bayongbong dapat diketahui bahwa perkembangan hasil usaha Unit Sapi Perah KUD Mandiri Bayongbong berfluktuatif cenderung menurun, hal tersebut berdasarkan wawancara kepada pengurus koperasi (sekretaris) diduga adanya penurunan volume susu sapi perah karena jumlah sapi yang dimiliki anggota berkurang, berkurangnya jumlah sapi tersebut diduga beberapa anggota menjual sapi untuk bertani. Berdasarkan hal tersebut apakah peran koperasi belum dapat dirasakan oleh beberapa anggota terhadap usahanya yaitu sebagai peternak, dimana pendapatan yang di dapat anggota dari usaha beternaknya belum dapat memenuhi kebutuhan ekonomi anggota. Sehingga menyebabkan adanya beberapa anggota yang menjual sapi yang dimilikinya untuk bertani. Berikut adalah perkiraan pendapatan rata-rata anggota dari usaha peternakan sapi perah yang disajikan dalam tabel perkiraan pendapatan rata-rata anggota Koperasi Unit Desa Mandiri Bayongbong.

Tabel 1. 2 Perkiraan Pendapatan Rata-rata Anggota Koperasi Unit Desa Mandiri Bayongbong

No	Skala Usaha	Jumlah Sapi (Ekor)	Rata-rata susu yang dihasilkan /ekor sapi /hari (Liter)	Harga Jual Susu / liter (Rp)	Penerimaan/hari (Rp)	Biaya/hari (Rp)	Pendapatan/hari
1.	Kecil	2-10	20-100	4.200	84.000 – 420.000	50.000 - 250.000	34.000 – 170.000
2.	Sedang	11-19	110-190	4.200	462.000 – 798.000	275.000 - 475.000	187.000 – 323.000
3.	Besar	>20	200-280	4.200	>840.000	> 500.000	> 340.000

Sumber : Hasil Wawancara Kepada Pengurus (sekretaris) KUD Mandiri Bayongbong Yang Diolah Kembali.

Jika dilihat kembali pendapatan anggota yang berskala kecil perbulannya yaitu Rp1.020.000 – Rp5.100.000. Kondisi dilapangan rata-rata atau kebanyakan anggota memiliki sapi yaitu tiga ekor sapi, yang artinya rata-rata pendapatannya adalah sebesar Rp 1.530.000,-/bulan. Dalam hal ini anggota dengan kategori usaha kecil masih perlu ditingkatkan kembali usahanya agar bisa mendapatkan pendapatan yang cukup, sehingga kesejahteraan ekonomi anggota dapat tercapai. Jika melihat dari standar upah minimum kabupaten/kota (UMK) kabupaten Garut yaitu sebesar Rp 1.961.085,- berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat 561/Kep983-Yanbangsos/2019 tentang upah minimum kabupaten kota di daerah provinsi Jawa Barat pendapatan sebesar Rp 1.530.000,-/bulan masih

dibawah UMK. Peran sebuah koperasi dapat dirasakan oleh anggota jika kesejahteraan anggotanya meningkat melalui pemanfaatan pelayanan-pelayanan yang disediakan oleh koperasi. Hal tersebut didukung oleh penelitian terdahulu seperti menurut Ikbaldin (2019) dengan judul penelitian Peran Koperasi Karyawan UIKA (KIIKA) Dalam Mensejahterakan Anggota (Studi Kasus Pada Koperasi KIIKA Universitas IBN Khaldun Bogor), menunjukkan bahwa keberadaan koperasi KIIKA memberikan dampak positif bagi anggota serta bisa menguatkan ekonomi umat dan koperasi sangat berperan untuk kesejahteraan anggotanya. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Romy Muhammad Nasution (2018) dengan judul Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Usaha Mikro dan Kecil di Serdang Bedagai yang menunjukkan bahwa peranan koperasi memberi manfaat yang sangat untuk membantu para pengusaha mikro dan kecil.

Melihat hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran koperasi sangatlah besar atau memberikan dampak positif terhadap usaha anggota, sedangkan peran koperasi yang dirasakan oleh anggota KUD Mandiri Bayongbong berdasarkan data hasil survey memperlihatkan kondisi sebaliknya. Maka dari itu perlu diteliti untuk dapat mengetahui gambaran yang jelas tentang peran KUD Mandiri Bayongbong bagi usaha anggota sebagai peternak sapi perah, dengan judul penelitian yaitu **“ANALISIS PERAN KOPERASI DALAM UPAYA MENINGKATAN USAHA EKONOMI ANGGOTA”** Studi kasus pada Umit Usaha Sapi Perah KUD Mandiri Bayongbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka permasalahannya dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana peran KUD Mandiri Bayongbong dalam meningkatkan usaha ekonomi anggota
2. Bagaimana perkembangan usaha peternakan sapi perah anggota KUD Mandiri Bayongbong.
3. Bagaimana hubungan peran koperasi Produsen dengan usaha ekonomi anggota.
4. Upaya – upaya apa yang harus dilakukan KUD Mandiri Bayongbong agar usaha peternakan sapi perah anggota dapat meningkat.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti akan menguraikan maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat mendeskripsikan tentang peran koperasi dalam upaya peningkatan usaha ekonomi anggota KUD Mandiri Bayongbong.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Peran KUD Mandiri Bayongbong dalam meningkatkan usaha ekonomi anggota.
2. Perkembangan usaha peternakan sapi perah anggota KUD Mandiri Bayongbong.
3. Hubungan peran koperasi dengan usaha ekonomi anggota.
4. Upaya – upaya yang harus dilakukan KUD Mandiri Bayongbong agar usaha peternakan sapi perah anggota dapat meningkat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yang ingin diperoleh yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu, khususnya ilmu tentang perkoperasian dan manajemen bisnis.

1.4.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai masukan untuk bahan pengambilan keputusan terkait kebijakan tentang peran koperasi agar usaha peternakan sapi perah anggota meningkat.